



PUTUSAN

Nomor: 756/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

| | |
|-----------------|--|
| Nama Lengkap | M. Nurrohman Bin M. Rohim. |
| Tempat Lahir | Brebes. |
| Umur/Tgl. Lahir | 21 Tahun / 22 Mei 1997. |
| Jenis Kelamin | Laki-Laki. |
| Kebangsaan | Indonesia. |
| Tempat Tinggal | Manggala Rt 06/07 Kelurahan Lengkap Kecamatan Bumiayu Kab. Brebes Jawa TengdW. |
| Agama | Islam. |
| Pekerjaan | Karyawan Swasta. |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019;
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 09 Juli 2019;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2019;
5. Perpanjangan masa tahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 02 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Hari Budi Santoso, S.H. Samsul Bahri, S.H. dan kawan-kawanAdvokat

Hal 1 dari 12 Putusan Nomor: 756/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dan Konsultasi Citra Keadilan Indonesia (YLBHK-CKI);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 756/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr., tanggal 03 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 756/Pen.Pid/2019/PN Jkt.Utr. tanggal 04 Juli 2019 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Nurrohman Bin M. Rohim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - Sebuah pisau cutter, lakban, tas punggung warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit notebook merek HP, 1 (satu) unit HP Samsung A 9, 2 (dua) unit HP Samsung J 4 Plus, 3 (tiga) unit HP Samsung M 20, 2 (dua) unit Samsung A 10 dan 1 (satu) unit HP Oppo, 9 (sembilan) lembar surat tanda terima titipan / resi pengiriman barang;
Dikembalikan kepada PT. Angkutan Utama Perkasa.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar perbelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Bahwa Terdakwa selama didalam menjalani penyidikan hingga sampai persidangan berlaku sopan dan kooperatif;
- Bahwa Terdakwa mengakui atas perbuatannya itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil seluruh barang-barang yang telah diambil dan dikembalikan ke PT. Angkasa Utara Perkasa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah tersangkut permasalahan hukum sebelumnya;

Hal 4 dari 12 Putusan Nomor 756/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga mempunyai isteri dan sedang mengandung (hamil tua) anak Terdakwa; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Ke-Satu

Bahwa terdakwa **M. NURROHMAN Bin M. ROHIM**, pada hari Jumat, tanggal 12 April 2019 sekira jam 12.13 Wib atau pada waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di PT. Angkutan Utama Perkasa yang beralamat di Jalan Terusan Bandengan Utara No. 91 G Rt.02/16 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat untuk itu*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa **M. NURROHMAN Bin M. ROHIM** yang menerima upah dari PT. Angkasa Utama Perkasa, pada saat jam istirahat, terdakwa masuk ke ruangan packing barang seorang diri, kemudian mengambil sebuah kardus yang berisikan beberapa unit Handphone yang akan dikirim selanjutnya kardus tersebut dibuka dengan menggunakan pisau cutter, setelah kardus tersebut dibuka selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone type A10 kemudian menyimpannya didalam tas punggung warna Hitam milik terdakwa sedangkan kardus tersebut ditutup kembali dengan menggunakan lakban, kemudian pada saat akan pulang kerja, terdakwa mengambil tas yang berisikan 2 (dua) unit Handphone A10 tersebut dan membawanya pulang
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Angkasa Utama Perkasa mengalami kerugian sekitar Rp.3.598.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ke-Dua

Bahwa terdakwa **M. NURROHMAN Bin M. ROHIM**, pada hari Jumat,
tanggal 12 April 2019 sekira jam 12.13 Wib atau pada waktu lain yang masih

Hal 6 dari 12 Putusan Nomor: 756/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bulan April tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di PT. Angkasa Utama Perkasa yang beralamat di Jalan Terusan Bandengan Utara No. 91 G Rt.02/16 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa **M. NURROHMAN Bin M. ROHIM** yang menerima upah dari PT. Angkasa Utama Perkasa, pada saat jam istirahat, terdakwa masuk ke ruangan packing barang seorang diri, kemudian mengambil sebuah kardus yang berisikan beberapa unit Handphone yang akan dikirim selanjutnya kardus tersebut dibuka dengan menggunakan pisau cutter, setelah kardus tersebut dibuka selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone type A10 kemudian menyimpannya didalam tas punggung warna Hitam milik terdakwa sedangkan kardus tersebut ditutup kembali dengan menggunakan lakban, kemudian pada saat akan pulang kerja, terdakwa mengambil tas yang berisikan 2 (dua) unit Handphone A10 tersebut dan membawanya pulang;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 2 (dua) unit Handphone type A10 tanpa seizin dari pemiliknya yaitu PT. Angkasa Utama Perkasa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Angkasa Utama Perkasa mengalami kerugian sekitar Rp.3.598.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;


Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Darmawi Ujama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa karena adanya dugaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah PT. Angkutan Umum Perkasa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Jumat, tanggal 12 April 2019, sekitar pukul 12.13 Wib di PT. Angkutan Umum Perkasa Di Jalan Terusan Bandengan Utara No. 91 G RT/RW 002/016 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 (dua) unit Samsung A 10 milik PT. Angkutan Umum Perkasa;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa setelah mendapatkan laporan dari cutumer yang mengatakan bahwa pesanan barangnya tidak sampai sesuai tanggal pengiriman;
- Bahwa atas laporan tersebut saksi melakukan pengecekan melalui CCTV dan dari CCTV tersebut saksi melihat Terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan membuka kardus menggunakan cutter, kemudian memasukkan handphone tersebut kedalam tas yang dibawa oleh Terdakwa lalu mengembalikan kardusnya kedalam gudang, setelah jam pulang bekerja Terdakwa mengambil tas tersebut dan membawanya pulang;
- Bahwa sebelumnya PT. Angkutan Umum Perkasa juga pernah kehilangan 1 (satu) unit notebook merek HP, 1 (satu) unit HP Samsung A 9, 2 (dua) unit HP Samsung J 4 Plus, 3 (tiga) unit HP Samsung M 20 dan 1 (satu) unit HP Oppo yang juga merupakan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Angkutan Umum Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp. 3.598.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Albertus Budi Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar; :U
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa karena adanya dugaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah PT. Angkutan Umum Perkasa;
 - Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 09.00 Wib setelah mendapatkan laporan dari karyawan PT. Angkutan Umum Perkasa yang lainnya bahwa ada cutumer yang melakukan komplein karena barang pesanannya tidak sampai;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Jumat, tanggal 12 April 2019, sekitar pukul 12.13 Wib di PT. Angkutan Umum Perkasa DI Jalan Terusan Bandengan Utara No. 91 G RT/RW 002/016 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
 - Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 (dua) unit Samsung A 10 milik PT. Angkutan Umum Perkasa;
 - Bahwa atas laporan tersebut saksi melakukan pengecekan melalui CCTV dan dari CCTV tersebut saksi melihat Terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut;
 - Bahwa cara Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan membuka kardus menggunakan cutter, kemudian memasukkan handphone tersebut kedalam tas yang dibawa oleh Terdakwa lalu mengembalikan kardusnya kedalam gudang, setelah jam pulang bekerja Terdakwa mengambil tas tersebut dan membawanya pulang;
 - Bahwa sebelumnya PT. Angkutan Umum Perkasa juga pernah kehilangan 1 (satu) unit notebook merek HP, 1 (satu) unit HP Samsung A 9, 2 (dua) unit HP Samsung J 4 Plus, 3 (tiga) unit HP Samsung M 20 dan 1 (satu) unit HP Oppo yang juga merupakan perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Angkutan Umum Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp. 3.598.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Hal 10 dari 12 Putusan Nomor: 756/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar; **AA**
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah PT. Angkutan Umum Perkasa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Jumat, tanggal 12 April 2019, sekitar pukul 12,13 Wib di PT. Angkutan Umum Perkasa DI Jalan Terusan Bandengan Utara No. 91 G RT/RW 002/016 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 (dua) unit Samsung A 10 milik PT. Angkutan Umum Perkasa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan membuka kardus menggunakan cutter, kemudian memasukkan handphone tersebut kedalam tas yang dibawa oleh Terdakwa lalu mengembalikan kardusnya kedalam gudang, setelah jam pulang bekerja Terdakwa mengambil tas tersebut dan membawanya pulang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah mengambil 1 (satu) unit notebook merek HP, 1 (satu) unit HP Samsung A 9, 2 (dua) unit HP Samsung J 4 Plus, 3 (tiga) unit HP Samsung M 20 dan 1 (satu) unit HP Oppo yang juga merupakan perbuatan Terdakwa milik PT. Angkutan Umum Perkasa;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk dijual kembali dan dari hasil penjualan handphone tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Angkutan Umum Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp. 3.598.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulang perbuatan Terdakwa;

Hal 11 dari 12 Putusan Nomor: 756/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Sebuah pisau cutter, lakban, tas punggung warna hitam, 1 (satu) unit notebook merek HP, 1 (satu) unit HP Samsung A 9, 2 (dua) unit HP Samsung J 4 Plus, 3 (tiga) unit HP Samsung M 20, 2 (dua) unit Samsung A 10 dan 1 (satu) unit HP Oppo, 9 (Sembilan) lembar surat tanda terima titipan / resi pengiriman barang dan atas keberadaan barang bukti tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 April 2019, sekitar pukul 12.13 Wib di PT. Angkutan Umum Perkasa DI Jalan Terusan Bandengan Utara No. 91 G RT/RW 002/016 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara Terdakwa telah mengambil adalah 2 (dua) unit Samsung A 10 milik PT. Angkutan Umum Perkasa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara membuka kardus menggunakan cutter, kemudian memasukkan handphone tersebut kedalam tas yang dibawa oleh Terdakwa lalu mengembalikan kardusnya kedalam gudang, setelah jam pulang bekerja Terdakwa mengambil tas tersebut dan membawanya pulang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah mengambil 1 (satu) unit notebook merek HP, 1 (satu) unit HP Samsung A 9, 2 (dua) unit HP Samsung J 4 Plus, 3 (tiga) unit HP Samsung M 20 dan 1 (satu) unit HP Oppo yang juga merupakan perbuatan Terdakwa milik PT. Angkutan Umum Perkasa;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk dijual kembali dan dari hasil penjualan handphone tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Angkutan Umum Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp. 3.598.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 374 KUHPidana atau kedua melanggar pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang ada dipersidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut: **ad.1. Unsur: Barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah yang berkaitan dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawab;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa M. Nurrohman Bin M. Rohim, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa”, telah terpenuhi;

ad.2. Unsur: Mengambil barang sesuatu. vanq seluruhnya atau sebagian kepunvaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 April 2019, sekitar pukul 12.13 Wib di PT. Angkutan Umum Perkasa di Jalan Terusan Bandengan Utara No. 91 G RT/RW 002/016 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara Terdakwa telah mengambil adatk^a 2 (dua) unit Samsung A 10 milik PT. Angkutan Umum Perkasa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut menggunakan alat bantu berupa cutter untuk membuka kardus handphone, kemudian memasukkan handphone tersebut kedalam tas yang dibawa oleh Terdakwa lalu mengembalikan kardusnya kedalam gudang, setelah jam pulang bekerja Terdakwa mengambil tas tersebut dan membawanya pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil handphone milik korban tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT. Angkutan Umum Perkasa;



Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PT. Angkutan Umum Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp. 3.598.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah); (JqMenimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHPidana dengan demikian Majelis hakim selanjutnya memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Angkutan Umum Perkasa;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di persidangan;
- Terdakwa telah mengembalikan hasil perbuatannya kepada korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Sebuah pisau cutter, lakban, tas punggung warna hitam, 1 (satu) unit notebook merek HP, 1 (satu) unit HP Samsung A 9, 2 (dua) unit HP Samsung J 4 Plus, 3 (tiga) unit HP Samsung M 20, 2 (dua) unit Samsung A 10 dan 1 (satu) unit HP Oppo, 9 (Sembilan) lembar surat tanda terima titipan / resi pengiriman barang, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M. Nurrohman Bin M. Rohim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah pisau cutter, lakban, tas punggung warna hitam;**Oirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit notebook merek HP, 1 (satu) unit HP Samsung A 9, 2 (dua) unit HP Samsung J 4 Plus, 3 (tiga) unit HP Samsung M 20, 2 (dua) unit Samsung A 10 dan 1 (satu) unit HP Oppo, 9 (Sembilan) lembar surat tanda terima titipan / resi pengiriman barang;**Oikembalikan kepada PT. Angkutan Utama Perkasa.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Hal 17 dari 12 Putusan Nomor: 756/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Jakarta Utara, pada hari: **SENIN**, Tanggal **16 SEPTEMBER 2019** oleh kami: **PARNAEHAN SILITONGA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **SARWONO, S.H.M.Hum.** dan **RIANTO ADAM PONTOH, S.H., M.Hum.** selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim

Hai 18 dari 12 Putusan Nomor: 756/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAJASA, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan
Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

SARWONO, S.H.M.Hum

Hakim Ketua,

PARNAEHAN SILITONGA, S.H., M.H.

RIANTO ADAM PONTOH, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

JUHRI, SH.